



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**DAN**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 2/NK /KMA/3/2021**

**NOMOR: NK/3/III/2021**

**NOMOR: 3 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN**, selaku **KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **BURHANUDDIN .....**

3. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan penegakan hukum yang adil, tepat dan benar oleh Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam sistem penegakan hukum, yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelaku pelanggaran agar semua warga negara dan masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia memperoleh keadilan hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen mengimplementasikan terwujudnya penegakan hukum yang efektif, efisien dan transparan, serta berkeadilan bagi masyarakat, dengan menyelenggarakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); dan
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935);

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan transparan, serta berkeadilan bagi masyarakat, dengan menyelenggarakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tukar-menukar data dan/atau informasi;
- c. pengembangan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati.

**BAB .....**

**BAB III****PELAKSANAAN****Bagian Kesatu  
Penegakan Hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi secara elektronik antar sistem yang ada pada **PARA PIHAK**.
- (2) Penegakan hukum penyelesaian perkara lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi antar sistem yang ada pada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** dengan sistem dari perbankan berbasis elektronik, mulai dari proses penindakan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Penggunaan jasa perbankan terkait pembayaran denda dengan sistem layanan bank berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan lembaga perbankan yang disepakati berdasarkan pertimbangan kredibilitas, kualitas pelayanan, proses bisnis, dan keunggulan sistem yang dapat menunjang mekanisme pembayaran denda perkara lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik sejak proses penindakan hingga eksekusi.

**Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Kedua  
Tukar-Menukar Data dan/atau Informasi****Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan tukar-menukar data dan/atau informasi penanganan perkara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan pemutakhiran data pada masing-masing sistem informasi dalam rangka melaksanakan penindakan, persidangan, dan eksekusi dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi melalui masing-masing server.

(3) **PARA .....**

- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima/dipertukarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas dan**  
**Angkutan Jalan secara Elektronik**

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas secara elektronik dalam penindakan perkara lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari penindakan, persidangan, eksekusi, dan sistem pembayaran denda dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum yang responsif, efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat, guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan penindakan perkara lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik berbasis teknologi informasi termasuk *Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*, baik yang digunakan secara bergerak/berpindah-pindah di jalan, maupun yang dipasang secara permanen di ruang lalu lintas yang terkoneksi dengan ruang operasional pengawasan elektronik perkara lalu lintas dan angkutan jalan.

**Bagian Keempat**  
**Kegiatan Lain Yang Disepakati**

**Pasal 7**

**PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan lain yang disepakati dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

**BAB IV**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat pusat maupun daerah.

(2) Sasaran .....

- (2) Sasaran sosialisasi, meliputi:
- a. pegawai negeri pada **PARA PIHAK** di tingkat pusat dan daerah;
  - b. pemangku kepentingan yang terkait di bidang penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. masyarakat umum.

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
    1. Sekretaris Mahkamah Agung; dan
    2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Korps Lalu Lintas Polri.
  - c. **PIHAK KETIGA** menunjuk:
    1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
    2. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk tim penyusun yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian .....

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan supervisi atau asistensi baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing Pihak.

## **BAB VIII**

### **BIAYA**

#### **Pasal 12**

Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu Adendum**

#### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian .....**

## **Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran**

### **Pasal 14**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## **Bagian Ketiga Masa Berlaku**

### **Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

## **BAB X**


### **KETENTUAN PERALIHAN**


#### **Pasal 16**


Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor B/23/III/2019, B-15/E/Ejp/03/2019, Nomor 03/NK/KMA/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI****PENUTUP****Pasal 17**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PIHAK KEDUA,  
  
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA,  
  
BURHANUDDIN



